

**PEMERINTAH PROVINSI NTT BERJANJI  
BAYAR DANA PENSIUN ASN RP25 JUTA PER ORANG**



<https://www.bhuanajaya.desa.id>

**VICTORYNEWS.ID, KUPANG** - Mendapat kritikan dari sejumlah pensiunan ASN dan DPRD, Pemprov NTT akhirnya kembali mengutarakan komitmennya untuk tetap membayar dana pensiun Rp25 juta/orang. Sekda NTT Kosmas Lana mengatakan, Pemprov NTT sedang merampungkan data pensiunan ASN 2023 yang belum dibayarkan dan data ASN yang pensiun tahun 2024. Dia mengaku akan membayar dana pensiunan ASN lingkungan Pemprov NTT, lantaran dana tersebut diambil dari PAD bukan dana alokasi umum (DAU) dan akan segera mencari tahu progres pendataan jumlah ASN yang pensiun pada tahun 2023/2024 di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT.

Kepala BKD NTT, Yosef Rasi mengatakan, jumlah ASN yang pensiun pada dua tahun terakhir sebanyak 1.009 orang yakni tahun 2023 sebanyak 508 ASN dan tahun 2024 sebanyak 501. Total anggaran yang harus dicairkan untuk 1.009 ASN mencapai Rp25.225.000.000. "Kita akan bayar jika kemampuan keuangan daerah memungkinkan. Karena dana untuk para pensiunan itu lumayan besar juga," kata Yosef Rasi.

Sebelumnya anggota DPRD NTT Kasimirus Kolo meminta Pemprov NTT untuk segera membayar dana pensiun ASN lingkup Pemprov yang sudah memasuki masa purna bakti periode 2023-2024. Karena, sejak tahun 2023 lalu, pembayaran uang pensiun tidak lagi sebesar Rp25 juta/orang akan tetapi hanya Rp7,5 juta. Banyak ASN purna bakti di tahun 2023 yang belum dibayarkan. Hal ini membuat para pensiunan mengeluarkan uneg-uneg dalam melalui sosial media. Permintaan para pensiunan ASN Pemprov tersebut adalah wajar. Karena tahun 2018, para pensiunan diberikan uang pengabdian sebesar Rp25 juta per orang. Kebijakan pemberian dana pensiun kepada ASN, lanjut Kasimirus, harus berlaku untuk semua ASN. Jangan kebijakan itu hanya berlaku untuk sekelompok orang di masa tertentu, kemudian pada masa yang berbeda ASN lain diperlakukan berbeda.

Mantan Kepala Badan Keuangan Setda NTT Zakarias Moruk menjelaskan, pembayaran dana pensiun setiap tahun diatur dalam Pergub. Sama dengan TPP ASN itu setiap tahun diperbarui dengan Pergub baru. Kendati demikian, Zakarias belum mengetahui apakah Pergub untuk pembayaran dana pensiun ASN sudah ditandatangani atau belum. Jika Pergub NTT sudah ditandatangani maka proses pembayaran dana pensiun bakal dilakukan. "ASN yang pensiun 2023 itu pasti diatur, termasuk mantan asisten II, mantan Karo PBJ dan ASN lain," ungkapnya. Ia mengaku mendapat keluhan juga berkaitan dana pensiun dari ASN yang pensiun pada tahun 2023 yang belum dibayar. Dirinya juga belum mendapatkan dana pensiun tersebut. Ia yakin Pj Gubernur NTT akan membayar dana pensiun ASN, lantaran Ayodhia Kalake memberikan konsentrasi penuh kepada TPP dan dana pensiun ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap ASN yang sudah mengabdikan puluhan tahun.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33112497564/pemprov-ntt-berjanji-bayar-dana-pensiun-asn-rp25-juta-per-orang>, 24 April 2024;
2. <https://www.victorynews.id/ntt/33112457977/dana-pensiun-asn-pemprov-ntt-makin-tak-jelas-penjabat-gubernur-ntt-diminta-segera-bayar>, 19 April 2024

#### **Catatan:**

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>1</sup> Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>2</sup> Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.<sup>3</sup> Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel. Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN terdiri atas: penghasilan; penghargaan yang bersifat motivasi; tunjangan dan fasilitas; jaminan sosial; lingkungan kerja; pengembangan diri; dan bantuan hukum. Penghasilan dapat berupa: gaji; atau upah.<sup>4</sup> Jaminan sosial terdiri atas: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1 Ayat 3

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 1 Ayat 4

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 21 Ayat 1, 2 & 3

kematian; jaminan pensiun; dan jaminan hari tua.<sup>5</sup> Jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran Pegawai ASN yang bersangkutan.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan "berhenti bekerja", antara lain pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun, masa kontraknya telah berakhir, meninggal dunia atau mengalami uzur (disabilitas yang membuat pegawai tidak dapat bekerja) atau ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Formulasi besarnya manfaat jaminan pensiun dan jaminan hari tua ditentukan dengan memperhatikan antara lain jumlah iuran yang dibayarkan. Manfaat jaminan tersebut juga dapat dibayarkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal akumulasi iuran jaminan pensiun dan jaminan hari tua dilakukan pengembangan, hasil pengembangan tersebut juga sebagai sumber pembiayaan untuk manfaat jaminan pensiun dan jaminan hari tua.<sup>7</sup>

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.<sup>8</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan honorarium.<sup>10</sup> Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 21 Ayat 6

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 22

<sup>7</sup> *Ibid.* Penjelasan

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Ayat 1 & 2

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 56 Ayat 1

<sup>10</sup> *Ibid.* Penjelasan

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 57